


TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

PELAYANAN TERHADAP PESERTA ASURANSI KESEHATAN (ASKES)
DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDHONO MADIUN

SKRIPSI



Oleh :

Yuli Setyorini
NIM. C10095095

Asal	: Hadiah	Klas
Terima Tgl:	19 MAY 2000	346.08
No. Induk :	PTI-2000-10.216.	54X
		5

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

**PELAYANAN TERHADAP PESERTA ASURANSI KESEHATAN
(ASKES)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDHONO MADIUN**

Oleh

YULI SETYORINI
NIM : C100 95095

Pembimbing

Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H
NIP : 130 287 095

Pembantu Pembimbing

RA. RINI ANGGRAINI, S.H
NIP : 131 485 338

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

MOTTO:

“.....Allah akan meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi (ilmu) pengetahuan, beberapa derajat”

(Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, Terjemahan Al-Qur'an
Surat Al Mujaadalah ayat 11)

PERSEMBAHAN

Sripsi ini kupersembahkan sebagai untaian rasa hormat, rasa cinta kasih serta rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Sali serta Ibunda Soemirah yang senantiasa melantunkan do'a serta limpahan kasih sayang;
2. Almamaterku tercinta, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan.
3. Guru-guruku yang telah membimbingku dalam menuntut ilmu.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Hari : Senin

Tanggal : 28

Bulan : Februari

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

SOEHARSONO, S.H
NIP. 130 239 027



Sekretaris

TOTOK SUDARYONTO, S.H, M.S
NIP: 131 120 332

Anggota Panitia Penguji

1. PROF. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H
NIP:130 287 095

2. RA. RINI ANGGRAINI, S.H
NIP:131 485 338

()
()

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**PELAYANAN TERHADAP PESERTA ASURANSI KESEHATAN
(ASKES) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDHONO
MADIUN**


Oleh

YULI SETYORINI
NIM: C10095095

Pembimbing


PROF. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H
NIP: 130 287 095

Pembantu Pembimbing


RA. RINI ANGGRAINI, S H
NIP. 131 485 338

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2000
Dekan

SAMSI KUSAIRI, S.H
NIP: 130 261 653

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberi kemampuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul: “PELAYANAN PESERTA ASURANSI KESEHATAN (ASKES) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDHONO MADIUN”, yang merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun penyusun telah berusaha dengan segala kemampuan berfikir serta pengetahuan yang penyusun miliki. Penyusun akan selalu terbuka terhadap segala kritik dan saran yang bersifat membangun guna kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu RA. Rini Anggraini, S.H. selaku Pembantu Pembimbing dalam skripsi ini;
3. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Soewondho, S.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Daryanto, S.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kukuh Achmadi, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Soeharsono, S.H, selaku Ketua Penguji;
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S, selaku Sekretaris Penguji;

9. Bapak Khoidin, S.H, M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama dalam masa perkuliahan;
11. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dan melayani penyusunan;
12. Bapak Hadi Wandoyo, selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat RSUD Dr. Soedhono Madiun yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk mengadakan penelitian;
13. Bapak Saini, selaku Kepala Seksi Asuransi Kesehatan RSUD Dr. Soedhono Madiun yang telah memberikan informasi dan data dalam penulisan skripsi ini;
14. Ibu Drg. Endang Sri Sumartini, selaku Kepala Kantor Perwakilan Cabang PT. (Persero) ASKES Madiun yang telah memberikan informasi dalam skripsi ini;
15. Bapak Lasni, selaku Kepala Bagian Kepesertaan PT. (Persero) ASKES Cabang Madiun yang telah memberikan data, literatur dan informasi demi kesempurnaan skripsi ini;
16. Teman-teman seperjuanganku Purwanti, Esti, Kundari, Rolly, Miftah, Mas Ulul dan teman-teman "Mako", kakak-kakakku tercinta yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini;
17. Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan atas jasa-jasa dan amal baik tersebut.

Akhir kata, penyusun berharap semoga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jember, 2000

YULI SETYORINI

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pembimbing	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	xi
Ringkasan	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metodologi	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.4.4 Analisa Data	6
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	10
2.3.1 Pengertian Perjanjian	10
2.3.2 Pengertian Perjanjian Asuransi	13

2.3.3 Pengertian Askes	17
2.3.3.1 Peserta Askes	21
2.3.3.2 Hak dan Kewajiban Peserta	22
BAB III : PEMBAHASAN	
3.1 Prosedur Permohonan Pelayanan Pasien Peserta Askes .	23
3.1.1 Jenis-jenis Pelayanan	26
3.1.2 Besar Tarif Pelayanan Kesehatan	30
3.1.3 Skema Pelayanan RI/RJ Peserta di RSUD	32
3.2 Prosedur Pengajuan Pembayaran Klaim	34
3.2.1 Jasa Sarana dan Pelayanan	36
3.3 Upaya PT. (Persero) ASKES Dalam Memenuhi Kewajibannya Terhadap Peserta ASKES	37
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN.....	XI

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Kartu Peserta ASKES Pasien Rawat Jalan
LAMPIRAN II	: Surat Rujukan Pasien Rawat Jalan
LAMPIRAN III	: Kartu Peserta ASKES Pasien Rawat Inap
LAMPIRAN IV	: Surat Jaminan Perawatan Pasien Rawat Inap
LAMPIRAN V	: Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 883/Menkes/skb/VII/1998 dan Nomor 060.440-915 Tentang Tarif Dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan dan Keluarganya
LAMPIRAN VI	: Surat Keterangan Konsultasi Ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedhono Madiun
LAMPIRAN VII	: Surat Keterangan Konsultasi Ke PT. (Persero) ASKES Cabang Madiun
LAMPIRAN VIII	: Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi Dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedhono Madiun
LAMPIRAN IX	: Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi Dari PT. (Persero) ASKES Cabang Madiun

RINGKASAN

Asuransi Kesehatan merupakan asuransi sosial yang bersifat wajib yang diberikan kepada para pesertanya, meliputi: Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan RI beserta keluarganya. Adanya peristiwa yang belum pasti yang menyangkut kesehatan diri peserta, menjadikan Asuransi Kesehatan sebagai suatu jaminan perlindungan diri.

Pelaksanaan Asuransi Kesehatan ini terjadi setelah adanya perjanjian antara pemerintah dengan PT. (Persero) ASKES Indonesia yang dipercayakan untuk menjamin kesejahteraan sosial peserta ASKES. PT. (Persero) ASKES sendiri bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedhono Madiun yang dalam hal ini sebagai pelaksana pelayanan kesehatan baik untuk pasien peserta ASKES rawat jalan, rawat inap maupun Unit Gawat Darurat.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana prosedur permohonan pelayanan pasien peserta ASKES di RSUD Dr. Soedhono Madiun serta bagaimana prosedur pengajuan pembayaran klaim dari pihak RSUD Dr. Soedhono Madiun kepada PT. (Persero) ASKES Perwakilan Cabang Madiun dan bagaimana upaya PT. (Persero) ASKES dalam memenuhi kewajibannya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini disamping untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat dan tugas-tugas yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember, juga untuk mengetahui dengan jelas penyelesaian dari ketiga permasalahan di atas.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yang berbentuk catatan maupun dari studi literatur dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data secara teliti, ditelaah dan dianalisa berdasarkan teori dan peraturan per-undang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan sehingga dapat memberikan gambaran secara konkrit, kemudian mengambil kesimpulan yang dimulai dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

Pengelolaan Asuransi Kesehatan pada mulanya ditangani oleh Badan Pengelola Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang kemudian pada tahun 1984 dialihkan kepada Perum Husada Bhakti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984.

Pada tanggal 23 Desember 1991, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya. Juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 mengenai perubahan atau pengalihan bentuk Perusahaan Umum pada Perum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan. Dengan penggantian nama menjadi PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, maka Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tidak berlaku lagi. PT. (Persero) ASKES sebagai pemberi jaminan kesehatan pada peserta ASKES dan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan diserahkan pada rumah sakit-rumah sakit umum daerah.

Rumah Sakit Dr. Soedhono Madiun telah ditunjuk untuk menjadi pelaksana pelayanan kesehatan bagi para peserta ASKES yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan pada peserta ASKES yang berkedudukan sebagai pihak Tertanggung. Pihak RSUD Dr. Soedhono Madiun berhak mengajukan penggantian biaya yang telah dikeluarkannya selama peserta ASKES dirawat di rumah sakit kepada PT. (Persero) ASKES yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak Penanggung. Sedangkan untuk PT. (Persero) ASKES sendiri berupaya untuk memenuhi kewajibannya kepada pasien peserta ASKES.

Saran yang berkaitan dengan pelayanan pihak RSUD Dr. Soedhono Madiun kepada pasien peserta ASKES adalah agar lebih ditingkatkan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan dari pihak RSUD Dr. Soedhono Madiun dengan memperhatikan hak-hak dari peserta ASKES serta tidak membedakan antara pasien umum ataupun pasien peserta ASKES dan dalam perihal pengajuan klaim kepada PT. (Persero) ASKES hendaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak memberatkan PT. (Persero) ASKES dalam pembayarannya, sedangkan untuk peserta ASKES sendiri juga harus memenuhi kewajibannya dan

menggunakan haknya sesuai dengan golongannya jika peserta tersebut menjalani perawatan di RSUD Dr. Soedhono Madiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. **Aneka Hukum Bisnis**. Bandung: Alumni
- Harahap, M Yahya. 1986. **Segi-Segi Hukum Perjanjian**. Bandung: Alumni
- Hartono, Sri Rejeki. 1991. **Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi**. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. **Pokok-Pokok Hukum Pertanggung**. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- PT (Persero) ASKES. 1990. **Info ASKES**. Jakarta: PT. (Persero) ASKES Indonesia
- RI. Departemen Kesehatan. 1990. **Almanak Pembangunan Kesehatan RI**. Jakarta: Departemen Kesehatan RI
- _____. 1991. **Sistim Kesehatan Nasional**. Jakarta: Departemen Kesehatan RI
- Sastrawidjaya, Suparman. 1997. **Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga**. Bandung: Alumni
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1980. **Pertanggung Wajib**. Jakarta: Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum: UGM
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibyo. 1994. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan**. Jakarta: Pradnya Paramita
- Soebekti, cetakan ke X. **Hukum Perjanjian**. 1985. PT. Jakarta: Intermasa
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1988. **Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri**. Jakarta: Ghalia Ina
- Soewondho, Nani. 1982. **Hukum Dan Kependudukan di Indonesia**. Bandung: Bina Cipta
- Universitas Jember. 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember